

ANALISIS YURIDIS *CRYPTOCURRENCY* DALAM PERSPEKTIF HUKUM SURAT BERHARGA DI INDONESIA

Noor Eva Rahma¹, Hilda Yunita Sabrie S.H., M.H.²

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: noor.eva.rahma-2018@fh.unair.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286
E-mail: hilda.sabrie@fh.unair.ac.id

Abstract— *Cryptocurrency as a digital product has grown significantly. Cryptocurrency as a digital currency has been accepted by the world community, with different implementations in each country. Indonesian law regulates cryptocurrency as a commodity product that can be traded on the Futures Exchange. As a commodity, cryptocurrency monitoring is carried out by BAPPEBTI (Commodity Futures Trading Supervisory Agency). The position of cryptocurrency as a commodity is unfortunate by some, who expect cryptocurrencies to be recognized as legal tender as is the case in some countries. Securities law regulates the elements that must be met in order for an object to be recognized as a means of payment. This is also supported by current practices, namely the level of significant fluctuations in cryptocurrencies and the absence of government intervention which makes the government unable to carry out its role as controller. This study aims to determine the position of cryptocurrency in the perspective of Indonesian law. This study uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study note that until now cryptocurrency cannot be recognized as a means of payment and is recognized as a commodity.*

Keywords: *cryptocurrencies, securities law, means of payment*

I. PENDAHULUAN

Segala aspek kehidupan dunia mengalami revolusi teknologi dan digitalisasi. Salah satu produk dari teknologi tersebut adalah adanya *cryptocurrency*, *cryptocurrency* sendiri sebagai mata uang digital yang mempergunakan *cryptography*. Perkembangan *cryptocurrency* di Indonesia tumbuh secara signifikan, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi perdagangan ekonomi digital akan tumbuh dari 632 T pada tahun 2020 menjadi 8x lipat yaitu sebesar 4.531 T di tahun 2030.¹ Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat tersebut menuntut adanya peraturan atau hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum. Pada tahun 2020 jumlah pemain aset kripto berjumlah 4.000.000 orang, hingga bulan Mei 2020 pemain aset kripto mencapai 6.500.000 orang. Jumlah transaksi yang diperdagangkan dalam rentang waktu Januari 2020- Mei 2020 mencapai Rp 370 T. Data terbaru pada tanggal 30 November 2021 yang dilansir melalui Coinbase mencatat 1 Bitcoin memiliki nilai Rp 838.323.240, angka tersebut tentunya bersifat fluktuatif.²

Cryptocurrency pertamakali diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui papernya, "*Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*" dalam paper tersebut Nakamoto menggagas bitcoin yang merupakan sebuah sistem pembayaran yang menggunakan sistem *peer-to-peer* sehingga tidak ada keterlibatan bank sentral dalam transaksi. Gagasan bitcoin ini sendiri diperkenalkan sebagai jawaban atas kebutuhan manusia untuk dapat melakukan transaksi dengan mudah serta meminimalisir biaya-biaya yang dibutuhkan dalam transaksi khususnya transaksi internasional. World Economic Forum dalam seminar daring Bloomberg menyatakan bahwa semakin padatnya aktivitas dalam transaksi *cryptocurrency* ini menciptakan kebutuhan akan peraturan atau regulasi yang mengatur.³ Dalam perkembangannya *cryptocurrency* tidak terlepas dari kontroversi atas posisinya sebagai mata uang.

Di Indonesia saat ini *cryptocurrency* dikenal sebagai aset kripto dengan mengklasifikasikan sebagai komoditi tidak berwujud yang berupa digital aset.⁴ Peningkatan pengguna dan pemilik *cryptocurrency* yang sangat signifikan ini tentunya

¹ Kompas.com, *Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030*, diakses dari [Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030 \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses pada 18 Juni 2021, jam 10.45 WIB.

² Coinbase, *Bitcoin Price*, diakses dari [Bitcoin \(BTC\) Price, Charts, and News | Coinbase: bitcoin price, btc price, bitcoin coinbase](https://www.coinbase.com/price/bitcoin), diakses pada 29 November 2021, Jam 00.21 WIB.

³ Bloomberg, *'Dramatic' Round of Regulation Seen Coming for Cryptocurrencies*, diakses dari <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/-dramatic-round-of-regulation-seen-coming-for-cryptocurrencies>, diakses pada 18 Juni 2021, jam 11.29 WIB.

⁴ Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019, Ps. 1 angka 7.

bukan tanpa masalah. Banyak penipuan dan dugaan *money laundry* yang dilakukan dengan *cryptocurrency*, hal ini dapat terjadi karena tidak adanya peraturan undang-undang yang menetapkan secara komprehensif tentang transaksi *cryptocurrency* ini. Kedudukan *cryptocurrency* sebagai komoditi sebagaimana diatur oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) pun masih belum dapat mengatur secara gamblang mengenai transaksi ini, yang mana masyarakat masih menyangkan dilarangnya *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Di berbagai negara di dunia, *cryptocurrency* telah diizinkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran, sebagaimana yang terjadi di El Salvador yang melegitimasi *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di negaranya.⁵ Di Kanada juga pemerintah memperbolehkan masyarakatnya memiliki *cryptocurrency* dan bertransaksi menggunakan *cryptocurrency*, selain itu di Finlandia juga telah ada fasilitas *ATM Bitcoin* yang memudahkan masyarakatnya bertansaksi menggunakan *cryptocurrency*.⁶ Rosalia Suci selaku Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum Bank Indonesia dalam Webinar “Mengelola Demam Aset Kripto” menyatakan untuk saat *cryptocurrency* sangat sulit untuk diakui sebagai alat pembayaran, namun tidak dipungkiri bahwa tuntutan revolusi teknologi 10 hingga 20 tahun kedepan dapat memaksa negara untuk mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan berbagai permasalahan yang timbul, penulis tertarik untuk meneliti mengenai *cryptocurrency* dalam perspektif hukum surat berharga. rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *cryptocurrency* dapat diakui sebagai alat pembayaran?
2. Bagaimana pengaturan *cryptocurrency* dalam hukum Indonesia?

II. TINJAUAN TEORITIS

Cryptocurrency telah mendapat perhatian khusus, termasuk dalam kajian hukum. Peraturan mengenai *cryptocurrency* sendiri berbeda pada beberapa negara. Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Israel, Jepang merupakan beberapa negara yang mengakui adanya *cryptocurrency* dan menciptakan kerangka hukum yang mengatur *cryptocurrency*. Sedangkan beberapa negara seperti Cina dan Rusia secara tegas menolak dan melarang peredaran *cryptocurrency*. Penelitian Bolotaeva menemukan bahwa *cryptocurrency* dalam Hukum Rusia belum dapat diterima baik sebagai uang, komoditas maupun sekuritas.⁸ Dniprov melakukan kajian kedudukan hukum *cryptocurrency* sebagai uang elektronik, penelitian tersebut mencatat bahwa *cryptocurrency* berbeda dengan konsep dari uang elektronik dimana penggunaannya hanya terbatas pada perolehan dan penjualan barang virtual dalam suatu lingkup komunitas.⁹

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian yuridis normatif dipilih sebagai tipe penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis atas *cryptocurrency* dalam Hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Kajian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *cryptocurrency*. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang dikaji.¹²

⁵ Warta Ekonomi, El Salvador, Kini jadi Negara dengan ATM Bitcoin Terbesar di Amerika Selatan, diakses dari [El Salvador, Kini jadi Negara dengan ATM Bitcoin Terbesar di Amerika Selatan \(wartaekonomi.co.id\)](http://wartaekonomi.co.id), diakses pada 28 September 2021, jam 17.45 WIB.

⁶ CNBC Indonesia, *Dear Trader! 9 Negara Legalkan Kripto, Terus RI Bagaimana?*, diakses dari [Dear Trader! 9 Negara Legalkan Kripto, Terus RI Bagaimana? - Halaman 2 \(cnbcindonesia.com\)](http://cnbcindonesia.com), diakses pada 29 Juni 2021, jam 18.32 WIB.

⁷ Youtube Harian Kompas, *Mengelola Demam Aset Kripto- Perlindungan Investor di Perdagangan Aset Kripto*, diakses dari [Mengelola Demam Aset Kripto - Perlindungan Investor di Perdagangan Aset Kripto - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=...), diakses pada 19 Juni 2021, jam 19.56.

⁸ O S Bolotaeva1, A A Stepanova, dan S S Alekseeva. (2019). The Legal Nature of Cryptocurrency, International science and technology conference "Earth science", 272(3), 1-5, doi:10.1088/1755-1315/272/3/032166

⁹ Dniprov, O. dkk.. (2019). Legal Status of Cryptocurrency as Electronic Money. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2), 1-6.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.133.

¹² *Ibid*, h. 135-136.

B. Bahan Hukum

Penelitian menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.¹³ Sumber utama atau primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) Di Bursa Berjangka
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18-41-PBI 2016 tentang Bilyet Giro
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah dengan melakukan studi kepustakaan dengan penggunaan buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai bacaan untuk menunjang penelitian.¹⁴ Pengumpulan sumber-sumber bahan hukum yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan *cryptocurrency* dalam perspektif Hukum Indonesia. Metode penerapan interpretasi sistematis digunakan untuk menganalisa bahan hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang selaras dengan isu hukum yang diteliti dan memiliki korelasi dengan pembahasan penelitian.¹⁵

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran

1. Cryptocurrency dalam Hukum Surat Berharga

Molengraff dalam bukunya *Handelsrecht II* mendefinisikan surat berharga sebagai alat bukti ataupun akta yang ditujukan oleh penerbitnya maupun peraturan undang-undang sebagai bentuk legitimasi yang digunakan untuk menagih suatu pembayaran. Prof Soekardono mengartikan surat berharga sebagai surat yang senilai sama dengan perikatan dasarnya. Scheltema mendefinisikan surat berharga yang baik dari sisi kreditur maupun debitur dapat digunakan sebagai surat bukti pembawa hak, tuntutan utang, serta mudah dijual belikan. Surat berharga merupakan dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai alat bayar sejumlah uang pada pihak yang mempunyai surat tersebut, baik pihak ketiga kepada siapa surat berharga itu dialihkan maupun pihak yang mendapat surat berharga oleh penerbitnya.¹⁶ Terdapat doktrin hukum mengenai surat berharga yang membedakan antara "Surat yang Berharga" dan "Surat Berharga". Surat berharga memiliki karakteristik:¹⁷

1. Mudah dipindah tangankan ataupun dialihkan.
2. Diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya.
3. Bentuk surat berharga ditetapkan oleh peraturan tertentu.
4. Surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya (surat legitimasi).

Berdasarkan karakteristik tersebut diatas, maka dapat diketahui pula bahwa fungsi surat berharga diantaranya yakni menjadi alat pembayaran, alat perikatan dasar, alat untuk mengalihkan hak serta sebagai alat atau sarana investasi. Sementara Surat yang berharga merupakan surat yang dikeluarkan menjadi bukti kepemilikan bagi pemegangnya. Adapun karakteristik Surat yang berharga adalah:¹⁸

1. Surat yang melekat suatu hak.
2. Susah dipindah tangankan atau dialihkan.
3. Adanya klausula rekta.

¹³ *Ibid*, h.181-182.

¹⁴ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Literasi Nusantara, Malang, 2019, h.3.

¹⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 71.

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Cet 1, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, p.73.

¹⁷ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Prenadamedia Group, 2016, p.5.

¹⁸ *Ibid*, p.8.

4. Bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang.

Maka untuk dapat dikatakan sebagai surat berharga, *cryptocurrency* harus memenuhi karakteristik surat berharga itu sendiri. Dalam hal ini:

1. Diterbitkan sebagai alat pembayaran dari perikatan dasarnya.

Pada dasarnya *cryptocurrency* diakui sebagai aset digital yang memiliki nilai. Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 mendefinisikan aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud berupa digital aset dengan mempergunakan kriptografi, dengan sistem *peer-to-peer*.

2. Mudah dipindah tangankan atau dialihkan.

Mekanisme pengalihan *cryptocurrency* termasuk mudah, sebagai aset digital, jual beli *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah mendapatkan izin resmi. Investor dapat membeli aset kripto yang diinginkan sesuai dengan nilai yang disesuaikan dengan harga aset kripto dunia. Secara umum mekanisme pengalihan *cryptocurrency* sama seperti mekanisme jual beli saham di Bursa Efek namun dilaksanakan dalam sebuah platform digital seperti Indodax.

3. Bentuk surat berharga ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu.

Bentuk *cryptocurrency* dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 sebagai aset tidak berwujud, mengenai syarat formilnya pun belum ada hukum yang mengaturnya.

4. Surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya (surat legitimasi).

Tidak ada hak tagih yang timbul pada pemegang *cryptocurrency*. Hak yang melekat pada *cryptocurrency* adalah hak milik atas nilai yang terkandung dalam *cryptocurrency* tersebut.

2. Alat Pembayaran di Indonesia

Terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan apakah suatu benda dapat merupakan alat pembayaran. Syarat tersebut diantaranya adalah:¹⁹

1. *Acceptability*, artinya dapat diterima sebagai alat pembayaran oleh masyarakat umum. Bahwasanya penggunaan benda tersebut adalah dapat diterima sebagai alat bayar. Diterimanya benda sebagai alat bayar berarti masyarakat mempercayai ada nilai yang setara dalam benda tersebut.

2. *Durability*, yang mensyaratkan bahwa benda tersebut harus tidak musnah dan dapat tahan lama. Benda yang mudah musnah tentunya akan mempersulit penyimpanan dan tidak dapat digunakan, hingga saat ini alat bayar berupa uang misalnya, menggunakan bahan kertas dan logam yang tidak mudah mengalami kerusakan.

3. *Uniformity*, yaitu benda yang digunakan memiliki kualitas relative sama. Hal ini berhubungan dengan adanya biaya untuk mencetak atau memproduksi alat bayar tersebut. Misalnya adalah uang, cek, rekening giro, dan alat bayar lainnya yang menggunakan kertas sebagai bahan dasarnya.

4. *Scarcity*, yaitu tidak mudah dipalsukan. Alat bayar dituntut memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang tidak mudah diproduksi oleh masyarakat umum. Hal ini adalah untuk menjaganya dari jumlah alat bayar agar tidak terlalu banyak beredar di masyarakat yang justru akan menghilangkan nilainya sebagai alat bayar.

5. *Stability*, nilai dari benda tersebut cenderung stagnan yang artinya tidak mengalami kenaikan dan penurunan signifikan. Alat bayar diharapkan tidak mengalami fluktuasi signifikan, hal ini adalah untuk menjaga nilai dan manajemen resiko dari pihak-pihak yang menggunakan alat bayar tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang dengan mata uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia yaitu alat pembayaran yang sah di Indonesia. Mengenai penggunaannya, dalam Pasal 21 disebutkan Rupiah wajib digunakan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi, penyelesaian kewajiban mengenai uang serta transaksi keuangan lainnya yang dilaksanakan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain alat pembayaran tunai, terdapat alat pembayaran nontunai yang diakui oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Cek yang dalam Pasal 178 KUHD dijelaskan sebagai surat berharga yang memuat kata *cheque* atau cek yang penerbitannya adalah sebagai perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditujukan kepadanya untuk dilakukan pembayaran.

2. Kartu kredit yang dalam PBI NO 11/11/PBI/2009 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran yaitu sebagai alat pembayaran berbentuk kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang mana pihak bank penerbit kartu kredit tersebut akan melakukan pemenuhan atas kewajiban ekonomi dalam suatu transaksi yang selanjutnya akan ditagihkan kepada pemilik kartu kredit.

3. Bilyet Giro yang dalam Pasal 1 butir 3 PBI No. 18-41-PBI 2016 didefinisikan sebagai surat perintah dari Penarik yakni pemilik rekening giro kepada Bank Tertarik yakni bank yang dalam mana terdapat dana pemilik rekening bilyet giro untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima.

¹⁹ Gatot Suparmono, *Hukum Uang di Indonesia*, Gramata Publishing, Depok, 2014, p.12.

4. Wesel yang dalam Pasal 100 KUHD didefinisikan sebagai surat berharga yang memuat kata wesel didalamnya sebagai perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah nilai tertentu
5. Uang Elektronik yang dalam PBI NO 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik diartikan sebagai alat pembayaran berupa elektronik yang memiliki nilai uang didalamnya.
6. Surat sanggup yang berdasarkan Pasal 174 KUHD sebagai surat kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah nilai tertentu pada tanggal dan tempat syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya
7. Saham yang berdasarkan UU Perseroan Terbatas sebagai surat yang menjadi tanda adanya kepemilikan pemegang saham atas perusahaan yang karenanya akan dibagikan keuntungan berupa dividen dari perusahaan kepada pemilik saham.

B. Cryptocurrency dalam Hukum Indonesia

1. Cryptocurrency sebagai Komoditi

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Wisnu Wardhana pada webinar “Mengelola Demam Aset Kripto” menyatakan secara tegas bahwa Aset Kripto dilarang sebagai alat pembayaran berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 terkait Mata Uang, yang mana pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah yang selanjutnya disebut uang sebagai alat pembayaran yang sah”. Regulasi di Indonesia menunjang investasi pada aset kripto dikarenakan sudah dikelompokkan menjadi komoditas melalui selanjutnya aset kripto ini diklasifikasikan sebagai komoditi. Komoditi merupakan jasa, barang, hak dan kepentingan lain, juga tiap derivatif dari Komoditi. Diklasifikasikannya aset kripto ini sendiri adalah dikarenakan sifat aset kripto yang memenuhi unsur dari komoditi itu sendiri. Yaitu diantaranya adalah:

1. Harganya Fluktuatif. Hal ini dibuktikan dengan harga dari aset kripto yang mengalami kenaikan dan penurunan secara signifikan, bahkan kenaikan dan penurunannya mencapai 85%. Harganya yang fluktuatif tersebut tentunya tidak memenuhi syarat manajemen resiko sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 tahun 2016.
2. Tidak ada intervensi Pemerintah. Aset kripto dalam penciptaannya tidak ada intervensi pemerintah. Hal ini berarti pemerintah tidak memiliki kontrol penuh terhadap penyetakan dan peredaran aset kripto di masyarakat. Jumlah yang beredar adalah ditentukan oleh masing-masing perusahaan sebagaimana perusahaan mencetak produknya.
3. Dapat diperjual belikan. Aset kripto dapat diperjual belikan melalui bursa. Keuntungan yang didapat merupakan selisih dari harga jual aset dikurangi harga beli dan biaya-biaya administrasi yang dikeluarkan untuk transaksi aset kripto tersebut.
4. Memiliki kegunaan. Aset kripto ini sendiri meskipun di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran, namun berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 diakui sebagai komoditi. Aset kripto yang memiliki nilai tersebut dipercaya masyarakat sebagai instrumen investasi, sehingga sebagai sebuah instrumen investasi, aset kripto dapat mengalami fluktuasi harga yang mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi pemiliknya.

Dilansir melalui Tribunnews.com, hingga saat ini terdapat 229 Cryptocurrency yang diakui oleh Pemerintah melalui Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020 mengenai Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.²⁰

2. Para Pihak dalam Transaksi Cryptocurrency

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*), mengatur para pihak dalam perdagangan aset kripto, yakni:

1. Bursa Berjangka
Yaitu badan usaha yang melaksanakan serta memberikan sarana ataupun sistem untuk aktivitas jual beli Komoditi sesuai dengan Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Berjangka, maupun kontrak derivatif lainnya. Mengenai bursa berjangka, saat ini BAPPEBTI dan Menteri Perdagangan telah merencanakan adanya bursa berjangka yang dapat mengakomodasi kepentingan pelanggan aset kripto dan pedagang fisik aset kripto dengan nyamana dan aman, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga setelah pertemuannya dengan Dewan Pertimbangan Presiden, hal ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk dapat melindungi pelaku usaha kripto secara hukum.²¹
2. Pedagang Fisik Aset Kripto
Yaitu pihak yang diizinkan untuk bertransaksi Aset Kripto baik atas nama sendiri maupun atas nama pelanggan. Saat ini terdapat 13 Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah mendapat izin resmi dari BAPPEBTI. BAPPEBTI telah menentukan syarat Pedagang Fisik Aset Kripto yaitu berbentuk perseroan terbatas, memiliki modal disetor 50 miliar dengan ekuitas senilai 40 miliar, anggota lembaga kliring berjangka dan bursa berjangka, memiliki rekening terpisah, memiliki struktur

²⁰ Tribun News, *Ini Daftar 229 Cryptocurrency yang Boleh Diperdagangkan Di Indonesia*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/01/25/ini-daftar-229-cryptocurrency-yang-boleh-diperdagangkan-di-indonesia>, diakses pada 25 Juni 2021, jam 22.05 WIB.

²¹ CNBC Indonesia, *Jreng! Watimpres & Wamendag Bahas Kripto, Apa Hasilnya?*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210623082037-37-255214/jreng-watimpres-wamendag-bahas-kripto-apa-hasilnya>, diakses pada 21 Juni 2021, jam 12.45 WIB.

organisasi minimal di bidang informasi dan teknologi, auditing serta legal, memiliki pengaduan nasabah, client support, accounting, mempunyai sop yang sudah ditentukan oleh bappebti, memiliki pegawai yang tersertifikasi CISSP (*Certified Information Systems Security Professional*), memiliki sistem dan sarana perdagangan on-line dengan sistem yang terhubung dengan lembaga kliring berjangka dan bursa berjangka.

3. Pelanggan Aset Kripto,
Yaitu pihak yang memanfaatkan jasa Pedagang Aset Kripto untuk melakukan jual beli Aset Kripto pada Pasar Fisik Aset Kripto. Mengenai syarat dari pelanggan aset kripto adalah sama dengan syarat subjek hukum perjanjian dalam 1320 BW, yaitu telah capak hukum yaitu 18 tahun berdasarkan UU Perkawinan, Lulus *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Deligence* (CDD) yang bertujuan untuk memiliki Akun pada Pedagang Fisik Aset Kripto, mengetahui secara mendalam utamanya mengenai kondisi finansial Pelanggan Aset Kripto, menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi, menyetujui perjanjian dan risiko (*risk disclosure*), dan memiliki rekening Bank
4. Lembaga Kliring Berjangka.
Yakni penyedia sistem atau sarana pelaksanaan kliring termasuk didalamnya melakukan penjaminan penyelesaian setiap transaksi pada perdagangan berjangka.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 aset kripto sebagai subjek dalam komoditi berjangka yang bisa diperdagangkan dalam bursa berjangka. Aset kripto dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran, sampai kini alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan UU Mata Uang adalah Rupiah. Hal ini juga berkenaan dengan kedaulatan Indonesia, yang mana mata uang merupakan salah satu wujud kedaulatan negara. *Cryptocurrency* tidak dapat memenuhi unsur-unsur atau karakteristik alat pembayaran. Bahwa mengingat adanya celah terjadinya pelanggaran dan kejahatan yang terjadi pada transaksi asset kripto ini, maka diharapkan pemerintah dapat segera membuat peraturan undang-undang yang bisa melindungi hukum secara penuh kepada setiap pihak yang berkepentingan dalam transaksi asset kripto tersebut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gatot Suparmono, 2014, "Hukum Uang di Indonesia", Depok, *Gramata Publishing*.
Irawan, James Julianto, 2016, "Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis", Jakarta, *Prenadamedia Group*.
Asikin, Zainal, 2013, "Hukum Dagang", Jakarta, *Rajawali Pers*.

B. Jurnal

- Dniprov, O. dkk.. (2019). Legal Status of Cryptocurrency as Electronic Money. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2), 1-6.
Nakamoto S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.
O S Bolotaeva¹ , A A Stepanova , dan S S Alekseeva. (2019). The Legal Nature of Cryptocurrency, International science and technology conference "Earth science", 272(3), 1-5, doi:10.1088/1755-1315/272/3/032166
Puspasari, Shabrina. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurnal Jurist-Diction*, 3(1), 303-329.

C. Website

- Forbes, *A WEF Ecec Made A 'Dramatic' Bitcoin Warning Amid Coinbase-Fueled Bitcoin Price Mania. A WEF Exec Made A 'Dramatic' Bitcoin Warning Amid Coinbase-Fueled Bitcoin Price Mania (forbes.com)*, diakses pada 18 Juni 2021
Bloomberg, *'Dramatic' Round of Regulation Seen Coming for Cryptocurrencies. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-15/-dramatic-round-of-regulation-seen-coming-for-cryptocurrencies>*, diakses pada 18 Juni 2021
CNBC Indonesia, *Negara Ini Bakal Legalkan Bitcoin Jadi Alat Pembayaran Sah. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210607083119-17-250952/negara-ini-bakal-legalkan-bitcoin-jadi-alat-pembayaran-sah>*, diakses pada 21 Juni 2021
CNBC Indonesia, *Jreng Watimpres- Wamendag Bahas Kripto Apa Hasilnya. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210623082037-37-255214/jreng-watimpres-wamendag-bahas-kripto-apa-hasilnya>*, diakses pada 21 Juni 2021.
Global Legal Insight, *Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021. <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/usa>*, diakses pada 21 Juni 2021
Kompas.com, *Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030*, diakses dari Mendag: Ekonomi Digital RI Akan Tumbuh 8 Kali Lipat Pada 2030 (kompas.com), diakses pada 18 Juni 2021, jam 10.45 WIB

Library of Congress Law, Regulation of Cryptocurrency Around the World. <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/world-survey.php>, diakses pada 22 Juni 2021.

Tribun News, *Ini Daftar 229 Cryptocurrency yang Boleh Diperdagangkan di Indonesia*, [Ini Daftar 229 Cryptocurrency yang Boleh Diperdagangkan di Indonesia - Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com), diakses pada 25 Juni 2021

D. Peraturan Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18-41/PBI 2016 tentang Bilyet Giro

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik